Al-Mizan Media Universitas Pasundan
p-ISSN: 0852-839X
Volume 1, No. 2, November 2025, halaman 166-180

IMPLEMENTASI KESADARAN HUKUM DALAM MENGHADAPI ERA GLOBALISASI PADA MASYARAKAT INDONESIA

Dedy Mulyana
Fakultas Hukum, Universitas Pasundan
E-mail: dedy.mulyana@unpas.ac.id

Abstrak

Globalisasi ditandai pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak pada tata kehidupan masyarakat. Perubahan signifikan terjadi dalam hubungan sosial kemasyarakatan, terbukanya informasi yang mempertemukan ragam budaya masyarakat antar negara, bahkan kemajuan teknologi seolah meniadakan batas dalam hubungan antar negara (*borderless*). Kesadaran hukum masyarakat merupakan upaya memperkuat jati diri bangsa Indonesia yang menjunjung kebersamaan (komunal) dan religius. Permasalahannya adalah faktor apa yang dapat membangun kesadaran hukum masyarakat menghadapi globalisasi dan bagaimana cara mewujudkannya. Melalui pendekatan metode yuridis empirik, yakni dengan mencermati kenyataan hukum di masyarakat dihubungkan bahan hukum primer dan skunder, kemudian dikaji dan dianalisis serta hasilnya diuraikan secara deskriptis analitis. Hasil penellitian menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum, seperti pendidikan, akses informasi dan teknologi memainkan peran penting dalam menyebarkan literasi hukum. Kemudian, kolaborasi antara pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat menjadi sangat penting untuk membangun kepercayaan dan pemahaman terhadap kesadaran hukum.

Kata Kunci: globalisasi; kesadaran hukum; masyarakat

PENDAHULUAN

Globalisasi telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat modern, termasuk di dalamnya hukum dan kesadaran hukum. Fenomena globalisasi memengaruhi pola interaksi antarnegara, mendobrak batas-batas budaya lokal, dan menciptakan tantangan baru yang menuntut sistem hukum untuk lebih adaptif. Dalam konteks ini, hukum nasional sering kali harus menyesuaikan diri dengan hukum internasional tanpa kehilangan karakteristik lokalnya (Supriyono, 2019). Kesadaran hukum masyarakat merupakan komponen penting yang memastikan efektivitas hukum dalam mengatur kehidupan sosial. Kesadaran hukum mencakup pemahaman, penghormatan, dan ketaatan terhadap norma hukum yang berlaku. Namun, di tengah perkembangan global, tingkat kesadaran hukum masyarakat di Indonesia masih menghadapi kendala serius, seperti rendahnya pemahaman

masyarakat terhadap hukum dan lemahnya penegakan hukum. Salah satu faktor penyebab adalah kurangnya sosialisasi hukum yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat (Junaidi, 2019).

Akses terhadap informasi hukum kini lebih mudah dan cepat dibandingkan sebelumnya. Hal ini terjadi seiring dengan teknologi informasi yang berkembang pesat, bahkan menjadi salah satu karakteristik utama globalisasi. Namun, kemudahan ini juga memunculkan tantangan baru, seperti penyebaran informasi palsu atau hoaks yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Selain itu, rendahnya literasi digital di kalangan masyarakat membuat informasi hukum sering kali disalahpahami atau bahkan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk tujuan yang tidak etis (Ibrahim, 2024). Dalam sistem hukum Indonesia, Pancasila sebagai dasar negara telah menjadi pedoman untuk menjaga keseimbangan antara nilai-nilai lokal dan tantangan global. Nilai-nilai Pancasila memungkinkan hukum nasional untuk tetap berakar pada budaya lokal sambil beradaptasi dengan tuntutan global. Namun, di tengah arus globalisasi yang semakin kuat, penegakan nilai- nilai tersebut sering kali terhambat oleh pengaruh budaya asing yang tidak selalu sejalan dengan karakter bangsa Indonesia (Umar, 2014).

Indonesia sebagai bagian dari masyarakat global, terikat pada berbagai perjanjian internasional yang berdampak pada hukum nasional. Ratifikasi perjanjian seperti Piagam ASEAN, misalnya, menunjukkan bagaimana hukum nasional harus menyesuaikan diri dengan komitmen diantara sesame Negara-negara ASEAN. Begitu pula, keterlibatan Indonesia dalam perjanjian-perjanjian internasional lainnya, menuntut pula penyesuaian hukum nasional sebagai bagian dari komitmen internasional yang harus dilaksanakan. Namun, proses ini sering kali menimbulkan dilema, yaitu antara mempertahankan kedaulatan hukum lokal dan memenuhi kewajiban global (Putra dan Saraswati, 2016).

Rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat juga dipengaruhi oleh ketidakpercayaan terhadap institusi hukum, yang sering kali diwarnai oleh kasus korupsi dan nepotisme. Keadaan ini tidak hanya melemahkan supremasi hukum, tetapi juga menurunkan partisipasi masyarakat dalam proses hukum itu sendiri. Dalam sistem demokrasi seperti Indonesia, hukum tidak hanya bertugas mengatur, tetapi juga melindungi hak-hak masyarakat dan memastikan keadilan dapat dirasakan oleh semua pihak (Imeltha, 2024). Selain itu, perubahan sosial yang dipengaruhi oleh globalisasi sering kali menciptakan ketidakharmonisan antara norma tradisional dan hukum modern. Misalnya, dalam implementasi hukum di sektor-sektor tertentu seperti ekonomi dan perdagangan, dalam hal ini sebagai contoh adalah

hukum mengenai hak kekayaan intelektual (*Intelectual Property Rights*). Dalam hal implementasi ke dalam hukum nasional berpengaruh pada nilai-nilai lokal yang sering kali tergeser oleh aturan global yang lebih dominan. Hal ini menunjukkan pentingnya penyesuaian hukum yang tidak hanya responsif terhadap perubahan global, tetapi juga tetap menjaga nilai-nilai lokal sebagai identitas bangsa (Pranajaya, 2021).

Mencermati hal tersebut di atas, maka sebagai respons terhadap perubahan ini, hukum harus mampu menjadi instrumen adaptif yang tidak hanya berfungsi sebagai pengatur, tetapi juga sebagai alat untuk melindungi identitas lokal dalam konteks global. Kesadaran hukum masyarakat perlu dikuatkan untuk mendukung proses ini, sehingga hukum tidak hanya menjadi norma yang dipatuhi, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai yang dihormati oleh masyarakat itu sendiri (Supriyono, 2019; Ibrahim, 2024).

Globalisasi membawa dampak besar pada tingkat kesadaran hukum masyarakat Indonesia, baik dalam aspek positif maupun negatif. Di satu sisi, kemajuan teknologi informasi yang menjadi ciri utama globalisasi memberikan akses mudah terhadap berbagai informasi hukum, memungkinkan masyarakat untuk lebih memahami hak dan kewajiban mereka. Namun, di sisi lain, arus informasi global yang tidak terfilter sering kali memperkenalkan norma-norma baru yang tidak selalu sejalan dengan nilai-nilai lokal. Akibatnya, terjadi konflik antara nilai-nilai tradisional yang dianut masyarakat Indonesia dengan nilai-nilai hukum universal yang didorong oleh globalisasi. Hal ini menimbulkan kesenjangan pemahaman dan mengurangi efektivitas hukum dalam mengatur Masyarakat.

Kesadaran hukum masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk rendahnya literasi hukum, minimnya edukasi hukum, dan lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi hukum yang sering diwarnai oleh kasus korupsi, nepotisme, dan kurangnya akuntabilitas memperburuk situasi. Globalisasi juga menghadirkan tantangan baru berupa kejahatan lintas negara, penyalahgunaan teknologi informasi, dan isu-isu transnasional lainnya. Pada saat yang sama, proses adaptasi hukum nasional terhadap standar internasional kerap menimbulkan dilema, antara mempertahankan nilai-nilai lokal dan memenuhi tuntutan global. Keterbatasan sumber daya dan minimnya koordinasi antar lembaga juga menghambat implementasi hukum yang efektif.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, diperlukan upaya dan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di era globalisasi. Salah satu langkah penting adalah melalui penguatan edukasi hukum yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Selain itu,

transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum harus ditingkatkan untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum. Kerjasama internasional dalam menangani kejahatan lintas batas dan pengembangan sistem hukum nasional yang adaptif terhadap perubahan global juga sangat diperlukan. Dengan demikian, hukum tidak hanya mampu menjaga keadilan, tetapi juga melindungi nilai-nilai lokal yang menjadi identitas bangsa.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Sistem Hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman adalah salah satu teori yang paling sering digunakan untuk menganalisis sistem hukum secara menyeluruh. Teori ini memandang hukum bukan hanya sebagai seperangkat aturan atau norma, melainkan sebagai sistem yang berfungsi dalam konteks sosial, budaya, dan ekonomi. Friedman mengklasifikasikan sistem hukum menjadi tiga elemen utama, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Ketiga elemen ini harus bekerja secara harmonis agar hukum dapat berjalan secara efektif.

Struktur hukum mengacu pada lembaga, aparat, dan organisasi yang menjalankan hukum, seperti pengadilan, kepolisian, dan lembaga administratif lainnya. Elemen ini menciptakan kerangka kerja yang memungkinkan aturan hukum diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Friedman menegaskan bahwa struktur hukum adalah elemen instrumental yang memastikan hukum dapat diterapkan secara adil dan efisien (Friedman, 2009 dalam Al Kautsar & Muhammad, 2022).

Dalam konteks sistem hukum di Indonesia, kelemahan pada struktur hukum sering kali menjadi penyebab utama lemahnya penegakan hukum. Misalnya, dalam kasus korupsi, terdapat banyak laporan mengenai lemahnya kinerja lembaga penegak hukum, termasuk ketidakefisienan dalam menangani kasus-kasus besar. Dalam beberapa kasus, bahkan aparat penegak hukum terlibat dalam pelanggaran hukum, yang menunjukkan adanya kelemahan mendasar dalam struktur hukum itu sendiri (Karunia, 2023). Terkait kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, struktur hukum menghadapi tantangan besar di era globalisasi dan digitalisasi. Teknologi menciptakan bentuk kejahatan baru, seperti kejahatan siber (*cyber crime*), yang memerlukan struktur hukum yang adaptif. Misalnya, lembaga seperti kepolisian perlu dilengkapi dengan keahlian teknologi untuk melacak dan menangani kejahatan siber (Razak, 2023).

Substansi hukum adalah elemen yang berkaitan dengan isi aturan hukum, prinsip, dan norma yang berlaku. Friedman menekankan bahwa

substansi hukum harus mencerminkan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan relevansi dengan kebutuhan masyarakat (Razak, 2023). Substansi hukum sering kali harus disesuaikan dengan perubahan sosial. Misalnya, dalam konteks globalisasi, hukum Indonesia harus mampu mengakomodasi standar internasional, seperti Konvensi PBB tentang Kejahatan Transnasional Terorganisir, sambil tetap menjaga nilai-nilai lokal (Noorhaliza et al., 2023).

Harmonisasi hukum nasional dengan hukum internasional sering kali menimbulkan konflik, terutama ketika nilai-nilai lokal tidak sesuai dengan prinsip global. Sebagai contoh, dalam hal penegakan hukum terkait hak asasi manusia, terdapat perbedaan signifikan antara norma internasional dan tradisi lokal di beberapa wilayah Indonesia (Pahlevi, 2022).

Budaya hukum adalah elemen yang mengacu pada sikap, nilai, dan persepsi masyarakat terhadap hukum. Elemen ini mencerminkan sejauh mana masyarakat memahami, menghormati, dan mematuhi hukum. Friedman menekankan bahwa budaya hukum adalah elemen yang paling penting dalam menentukan keberhasilan sistem hukum, karena hukum tidak dapat berjalan tanpa dukungan masyarakat (Friedman, 2009 dalam Yanuari & Kusuma, 2020).

Rendahnya tingkat budaya hukum di Indonesia sering kali menjadi penghambat dalam penegakan hukum. Misalnya, dalam kasus pelanggaran tata ruang, banyak masyarakat yang mengabaikan aturan tentang pemanfaatan lahan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun struktur dan substansi hukum sudah tersedia, budaya hukum yang rendah membuat hukum sulit ditegakkan secara efektif (Yanuari & Kusuma, 2020). Globalisasi membawa pengaruh besar terhadap budaya hukum. Masyarakat semakin terpapar pada nilai-nilai global, seperti individualisme dan kebebasan, yang terkadang bertentangan dengan norma kolektif tradisional. Oleh karena itu, sistem hukum harus mampu menjembatani nilai-nilai lokal dan global agar hukum tetap relevan di era globalisasi (Razak, 2023).

Teori Friedman menekankan bahwa ketiga elemen, yakni struktur, substansi, dan budaya hukum, tidak dapat berfungsi secara terpisah. Mereka harus bekerja secara sinergis untuk menciptakan sistem hukum yang efektif dan responsif terhadap perubahan sosial. Ketidakseimbangan di antara elemen-elemen ini dapat menyebabkan disfungsi sistem hukum secara keseluruhan (Al Kautsar & Muhammad, 2022). Sebagai contoh, dalam penegakan hukum terhadap kejahatan siber, Indonesia telah mengembangkan regulasi yang memadai (substansi hukum), tetapi tanpa infrastruktur teknologi yang memadai (struktur hukum) dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keamanan digital (budaya hukum), regulasi tersebut tidak dapat berjalan dengan baik (Razak, 2023; Noorhaliza et al., 2023).

Alasan pemilihan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman dalam tulisan ini megingat sangat relevan di era globalisasi. Terlebih lagi hukum saat ini tidak hanya dihadapkan pada tantangan lokal, tetapi juga pada tantangan global yang menuntut adanya kesadarna hukum masyarakat. Beberapa relevansi utama teori ini adalah:

1. Respons terhadap Kejahatan Lintas Negara. Globalisasi menciptakan jenis kejahatan baru, seperti perdagangan manusia dan pencucian uang. Sistem hukum harus mampu merespons ancaman ini dengan mengintegrasikan standar internasional ke dalam hukum nasional (Noorhaliza et al., 2023).
2. Teknologi dan Digitalisasi. Perkembangan teknologi memengaruhi semua elemen sistem hukum. Regulasi baru diperlukan untuk mengatasi tantangan seperti privasi data, kecerdasan buatan, dan kejahatan digital. Selain itu, lembaga hukum harus dilengkapi dengan teknologi canggih untuk menangani kasus-kasus ini (Razak, 2023).
3. Perubahan Sosial dan Budaya. Globalisasi membawa nilai-nilai baru yang dapat menggeser norma tradisional. Sistem hukum harus mampu menyeimbangkan pengaruh global dengan nilai-nilai lokal agar tetap relevan bagi masyarakat (Yanuari & Kusuma, 2020).

Dalam menghadapi tantangan tersebut, diperlukan upaya dan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di era globalisasi. Salah satu langkah penting adalah melalui penguatan edukasi hukum yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, hukum tidak hanya mampu menjaga keadilan, tetapi juga melindungi nilai-nilai lokal yang menjadi identitas bangsa. Begitu pentingnya implementasi kesadaran hukum dalam menghadapi era globalisasi pada masyarakat indonesia.

METODE

Artikel ini merupakan hasil dari sebuah penelitian yang menggunakan metode yuridis empirik, yakni melakukan kajian terhadap praktik dan kenyataan hukum di masyarakat. Hasil kajian tersebut dihubungkan dengan data sekunder berupa bahan hukum primer dan data sekunder.

Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni studi pustaka, studi dokumentasi, dan wawancara. Data yang diperoleh dari teknik tersebut, kemudian didukung dengan data primer yang diperoleh melalui diskusi dan wawancara untuk menguatkan data sekunder.

Data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data tersebut, diolah secara deskriptif analisis untuk melihat implementasi kesadaran hukum dalam menghadapi era globalisasi pada masyarakat Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahapan penelitian yang dilakukan, pada pokoknya adalah beberapa kegiatan yang meliputi, pengumpulan dan menginventarisasi data sekunder yaitu data yang didapat dari kepustakaan terkait implementasi kesadaran hukum dalam menghadapi era globalisasi pada masyarakat Indonesia. Kemudian mengkaji bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, sekaligus menganalisis bahan hukum sekunder yang menjadi sumber referensi, di antaranya buku-buku dan jurnal ilmiah yang di dalamnya berisi teori-teori dari para ahli dan pengetahuan lainnya yang relevan dengan pokok permasalahan. Tahap akhir adalah menyusun laporan yang bersifat deskriptif berupa analisis dan kajian sebagai hasil dari penelitian, yang diuraikan dalam paparan di bawah ini.

Relevansi antara kesadaran hukum dalam masyarakat dalam teori Lawrence M. Friedman adalah budaya hukum (*legal culture*). Budaya hukum merupakan elemen yang mencerminkan sejauh mana masyarakat memahami, menghormati, dan mematuhi hukum. Kesadaran hukum adalah inti dari budaya hukum yang menjadi penentu keberhasilan sistem hukum secara keseluruhan. Friedman menegaskan bahwa hukum tidak dapat berjalan hanya dengan mengandalkan struktur (institusi) dan substansi (aturan), melainkan juga memerlukan dukungan penuh dari masyarakat (Friedman, 2009, dalam Laia & Purwanto, 2023). Kesadaran hukum mengacu pada pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban mereka dalam hukum, serta komitmen untuk mematuhi aturan-aturan yang berlaku. Dalam konteks globalisasi, kesadaran hukum memainkan peran strategis untuk menjaga harmoni sosial, terutama ketika masyarakat menghadapi pengaruh nilai-nilai global yang berpotensi bertentangan dengan norma lokal (Razak, 2023).

Globalisasi membawa dampak signifikan pada berbagai sektor, termasuk hukum. Dengan semakin intensifnya interaksi antarnegara, muncul tantangan baru seperti *cybercrime*, perdagangan manusia, pencucian uang, dan pelanggaran hak kekayaan intelektual, terutama hak cipta. Tantangan ini tidak hanya membutuhkan struktur hukum yang kuat, tetapi juga masyarakat yang memiliki pemahaman hukum yang baik. Misalnya, kasus *cybercrime* memerlukan budaya hukum yang responsif terhadap perkembangan teknologi. Kesadaran hukum masyarakat harus ditingkatkan agar mereka

lebih waspada terhadap kejahatan digital, seperti pencurian identitas atau pelanggaran privasi data. Tanpa pemahaman ini, struktur hukum seperti kepolisian siber akan menghadapi kesulitan dalam menanggulangi kejahatan tersebut (Wilkins et al., 2020).

Dalam konteks globalisasi, hukum hanya dapat berjalan dengan efektif jika masyarakat memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Friedman menegaskan bahwa elemen budaya hukum yang kuat akan meningkatkan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan, sehingga mendukung kinerja struktur dan substansi hukum (Melinda et al., 2023). Sebagai contoh, pengaruh budaya asing yang masuk melalui media dan teknologi dapat mengubah persepsi masyarakat terhadap aturan lokal. Hal ini terlihat dalam kasus-kasus pelanggaran hak cipta di platform digital, di mana masyarakat sering kali tidak memahami konsekuensi hukum dari tindakan mereka. Kesadaran hukum diperlukan untuk memastikan masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka dalam konteks hukum nasional, meskipun terpapar oleh pengaruh luar (Iskandar et al., 2023).

Lebih jauh, kesadaran hukum juga memainkan peran penting dalam membangun masyarakat yang tangguh di tengah perubahan global. Dengan memahami hukum, masyarakat dapat (Razak, 2023) :

1. Melindungi diri dari kejahatan lintas negara, seperti perdagangan manusia atau pelanggaran privasi digital.
2. Berpartisipasi aktif dalam penegakan hukum, misalnya dengan melaporkan kejahatan atau menjadi saksi.
3. Mendukung implementasi kebijakan pemerintah yang relevan dengan tantangan global, seperti perlindungan data pribadi atau pengelolaan lingkungan.

Tantangan lainnya adalah ketimpangan informasi hukum di antara masyarakat. Di daerah terpencil, misalnya, kurangnya akses informasi hukum sering kali menyebabkan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Ini menunjukkan perlunya edukasi hukum yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat

Kesadaran hukum tidak hanya penting untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga berperan sebagai katalisator dalam pembangunan nasional. Dengan tingkat kesadaran hukum yang tinggi, masyarakat akan lebih mampu menghadapi tantangan global dan mendukung keberlanjutan sistem hukum. Friedman menyatakan bahwa keberhasilan sistem hukum sangat bergantung pada harmonisasi antara budaya hukum, struktur hukum, dan substansi hukum (Faatihah, 2022). Dalam era globalisasi, kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan

institusi penegak hukum menjadi krusial untuk menciptakan budaya hukum yang adaptif dan mendukung stabilitas hukum nasional. Hal ini hanya dapat tercapai jika masyarakat memiliki pemahaman hukum yang memadai dan aktif berkontribusi dalam penegakan hukum.

Globalisasi telah mendorong transformasi pendidikan hukum dengan menuntut pengintegrasian isu-isu hukum global ke dalam kurikulum nasional. Pendidikan hukum tidak lagi hanya berfokus pada hukum nasional, tetapi juga mencakup aspek transnasional seperti hukum perdagangan internasional, perlindungan hak asasi manusia, dan regulasi data digital. Friedman menegaskan bahwa substansi hukum (*legal substance*) harus mencerminkan kebutuhan masyarakat modern, termasuk kemampuan untuk beradaptasi dengan dinamika hukum global (Nasser & Ghirardi, 2020).

Di Indonesia, tantangan besar dalam pendidikan hukum terletak pada ketimpangan akses terhadap sumber daya pendidikan. Daerah terpencil sering kurang terpapar informasi hukum dibandingkan dengan masyarakat perkotaan yang memiliki akses luas terhadap internet dan teknologi informasi (Fichera et al., 2024). Untuk menjembatani kesenjangan ini, penggunaan teknologi digital dalam pendidikan hukum, seperti kursus daring atau aplikasi informasi hukum, sangat diperlukan. Selain itu, pendekatan berbasis komunitas dapat membantu mengedukasi masyarakat yang tidak terjangkau oleh sistem pendidikan formal (Wilkins et al., 2020). Namun, pendidikan hukum juga harus memperhatikan nilai-nilai lokal. Integrasi prinsip-prinsip Pancasila dalam pendidikan hukum, misalnya, dapat membantu memastikan bahwa masyarakat tidak hanya memahami hukum global, tetapi juga mempertahankan identitas budaya dan nilai tradisional mereka (Cavaniato, 2024).

Teknologi informasi berperan ganda dalam membentuk kesadaran hukum. Di satu sisi, teknologi mempermudah akses masyarakat terhadap informasi hukum. Melalui media sosial, situs web pemerintah, dan aplikasi hukum, masyarakat dapat memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban mereka secara lebih cepat. Teknologi juga memungkinkan lembaga hukum untuk menyebarkan panduan hukum dan regulasi yang relevan, sehingga memperkuat pemahaman masyarakat terhadap isu hukum tertentu (Salem & Ghirardi, 2020). Namun, di sisi lain, teknologi juga memperbesar risiko penyebaran informasi yang salah. Hoaks terkait hukum yang beredar di media sosial dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Sebagai contoh, dalam kasus regulasi perlindungan data pribadi, banyak masyarakat Indonesia yang keliru memahami hak-hak mereka akibat kurangnya informasi yang jelas dari sumber terpercaya (Wilkins et al., 2020). Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga penegak hukum harus bekerja sama dengan platform teknologi untuk memastikan informasi hukum yang

akurat dapat diakses oleh masyarakat secara luas (Fichera et al., 2024).

Teori sistem hukum Lawrence M. Friedman menekankan bahwa keberhasilan sistem hukum bergantung pada interaksi harmonis antara struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Dalam konteks globalisasi, pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat sipil memiliki tanggung jawab bersama untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Masing-masing tanggung jawab tersebut harus dapat diwujudkan melalui peran masing-masing pihak terkait, sebagaimana diuraikan berikut.

1. Pemerintah harus menciptakan kebijakan inklusif yang menjangkau semua lapisan masyarakat. Program edukasi berbasis teknologi, seperti portal hukum nasional, dapat membantu masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka dengan lebih baik. Selain itu, pemerintah juga harus menginisiasi kampanye edukasi hukum berbasis nilai-nilai lokal untuk mendorong keselarasan antara nilai tradisional dan hukum modern (Cavaniato, 2024).
2. Lembaga Penegak Hukum atau Institusi hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas mereka untuk membangun kepercayaan masyarakat. Lembaga ini juga harus proaktif dalam memberikan informasi hukum kepada masyarakat melalui berbagai saluran, termasuk media digital (Fichera et al., 2024).
3. Masyarakat Sipil atau melalui Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) berperan sebagai penghubung antara masyarakat dan sistem hukum formal. Program literasi hukum berbasis komunitas, yang sering kali dilakukan oleh OMS, dapat membantu masyarakat memahami isu-isu hukum yang kompleks, seperti hukum perlindungan lingkungan atau perdagangan manusia. Selain itu, OMS juga dapat mempromosikan partisipasi masyarakat dalam reformasi hukum yang relevan dengan tantangan global (Salem & Ghirardi, 2020).

Selain itu, globalisasi menciptakan tantangan baru dalam membangun kesadaran hukum masyarakat. Tantangan-tantangan ini meliputi hal-hal sebagai berikut.

1. Kesenjangan Akses Informasi. Ketimpangan antara masyarakat perkotaan dan pedesaan dalam akses terhadap informasi hukum memperbesar risiko ketidakadilan. Teknologi dapat membantu mengatasi tantangan ini, tetapi implementasinya sering kali terhambat oleh infrastruktur yang tidak memadai di daerah terpencil (Wilkins et al., 2020).

2. Penyebaran Hoaks Hukum. Informasi yang salah atau bias dapat merusak pemahaman masyarakat terhadap hukum. Hoaks sering kali memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat tentang isu hukum tertentu untuk menciptakan kebingungan dan ketidakpercayaan terhadap sistem hukum (Fichera et al., 2024).
3. Kurangnya Kepercayaan terhadap Institusi Hukum. Kasus-kasus korupsi di lembaga penegak hukum sering kali melemahkan budaya hukum masyarakat. Untuk mengatasi ini, diperlukan reformasi struktural yang memastikan transparansi dan akuntabilitas lembaga hukum (Salem & Ghirardi, 2020).

Untuk mengatasi tantangan ini, kolaborasi antara pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat sipil harus diperkuat. Selain itu, upaya edukasi hukum berbasis komunitas dan teknologi perlu terus ditingkatkan agar masyarakat dapat memahami hak dan kewajiban mereka dengan lebih baik.

Dalam teori Lawrence M. Friedman, budaya hukum (*legal culture*) merupakan elemen yang mencerminkan sejauh mana masyarakat memahami dan mendukung hukum. Strategi meningkatkan kesadaran hukum dapat difokuskan pada penguatan budaya hukum masyarakat melalui teknologi. Teknologi memungkinkan penyebaran informasi hukum secara luas, seperti melalui aplikasi hukum, portal daring, dan media sosial. Hal ini membantu masyarakat memahami hukum yang relevan dengan kehidupan mereka, termasuk isu-isu global seperti kejahatan siber dan perlindungan data pribadi (Cavaniato, 2024). Namun, untuk menjangkau masyarakat di daerah terpencil yang belum memiliki infrastruktur digital, diperlukan kebijakan yang mendukung pembangunan teknologi di wilayah tersebut. Friedman menegaskan bahwa struktur hukum (*legal structure*) yang kuat dan adaptif diperlukan untuk mendukung penggunaan teknologi sebagai sarana edukasi hukum (Salem & Ghirardi, 2020).

Selain itu, penting pula melakukan integrasi nilai lokal dalam aturan global. Globalisasi sering kali menuntut adaptasi hukum nasional terhadap standar internasional. Friedman menekankan pentingnya substansi hukum (*legal substance*) yang dapat mencerminkan nilai-nilai lokal sekaligus memenuhi kebutuhan global. Nilai-nilai lokal, seperti Pancasila, dapat menjadi dasar dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum internasional ke dalam sistem hukum nasional. Pendekatan ini menjaga legitimasi hukum di mata masyarakat sekaligus menciptakan harmoni antara kebutuhan lokal dan tuntutan global (Cavaniato, 2024). Misalnya, dalam konteks perlindungan lingkungan, hukum adat dapat digabungkan dengan regulasi internasional untuk menciptakan pendekatan hukum yang berkelanjutan. Langkah ini memastikan bahwa substansi hukum tetap relevan dan dapat

diterima oleh masyarakat lokal, sebagaimana ditekankan dalam konsep budaya hukum Friedman (Nasser & Ghirardi, 2020).

Pendidikan formal dan nonformal berperan besar dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Dalam pendidikan formal, kurikulum hukum harus mencakup isu-isu global, seperti hak asasi manusia, perdagangan lintas negara, dan regulasi teknologi digital. Pendidikan ini membantu generasi muda memahami peran hukum dalam menjaga ketertiban sosial di tengah dinamika globalisasi (Salem & Ghirardi, 2020). Sementara itu, pendidikan nonformal melalui program literasi hukum berbasis komunitas dapat menjangkau masyarakat yang tinggal di daerah terpencil. Program ini dapat melibatkan tokoh masyarakat, lembaga keagamaan, atau organisasi lokal untuk menyampaikan informasi hukum secara langsung kepada masyarakat. Friedman menegaskan bahwa upaya ini memperkuat budaya hukum masyarakat, yang merupakan elemen penting untuk keberhasilan sistem hukum (Cavaniato, 2024).

Friedman menekankan pentingnya interaksi harmonis antara struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum untuk menciptakan sistem hukum yang efektif. Dalam konteks ini, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk membangun kesadaran hukum yang relevan dengan tantangan globalisasi. Kolaborasi tersebut dapat ditunjukkan melalui peran masing-masing sebagai berikut.

1. Pemerintah harus memimpin inisiatif untuk menciptakan kebijakan hukum yang inklusif dan adaptif terhadap standar global. Selain itu, pemerintah dapat bekerja sama dengan organisasi internasional untuk memastikan bahwa hukum nasional dapat mengakomodasi kebutuhan global tanpa mengorbankan nilai lokal (Cavaniato, 2024).
2. Masyarakat harus dilibatkan dalam proses pembentukan hukum melalui konsultasi publik dan program literasi hukum. Partisipasi ini membantu memperkuat budaya hukum masyarakat, yang merupakan elemen krusial dalam teori Friedman (Salem & Ghirardi, 2020).
3. Kolaborasi dengan komunitas internasional, terutama dalam isu-isu lintas negara seperti perdagangan manusia dan perlindungan lingkungan, dapat membantu Indonesia mengadopsi praktik terbaik tanpa kehilangan identitas hukumnya. Kolaborasi ini juga meningkatkan legitimasi hukum nasional di mata dunia (Nasser & Ghirardi, 2020).

Proses adaptasi hukum nasional terhadap hukum internasional harus dilakukan dengan hati-hati agar nilai-nilai lokal tetap terjaga. Dalam teori Friedman, substansi hukum harus mencerminkan kebutuhan masyarakat

dan nilai-nilai budaya setempat. Sebagai contoh, hukum nasional di Indonesia dapat diharmonisasikan dengan standar internasional dalam isu perdagangan internasional atau perlindungan hak cipta, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip keadilan sosial di tingkat lokal (Salem & Ghirardi, 2020). Misalnya, dalam isu perlindungan data, Indonesia dapat mengadopsi regulasi internasional seperti GDPR (*General Data Protection Regulation*) sambil tetap menyesuaikannya dengan kondisi lokal. Langkah ini memerlukan dialog intensif antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat untuk memastikan bahwa substansi hukum yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan semua pihak (Cavaniato, 2024).

SIMPULAN

Kesadaran hukum sebagai bagian dari budaya hukum menjadi elemen kunci dalam menghadapi arus globalisasi. Dengan pemahaman hukum yang baik, masyarakat dapat lebih mudah menavigasi tantangan seperti kejahatan lintas negara, pelanggaran hak digital, dan pergeseran nilai-nilai tradisional. Budaya hukum yang kuat memastikan hukum dapat berjalan efektif di tengah perubahan sosial.

Faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran hukum, seperti pendidikan hukum, akses informasi, dan teknologi informasi, menunjukkan bahwa transformasi digital memainkan peran penting dalam menyebarkan literasi hukum. Namun, masih terdapat tantangan berupa ketimpangan akses teknologi dan penyebaran informasi yang salah. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat sipil menjadi sangat penting untuk membangun kepercayaan dan pemahaman masyarakat terhadap hukum.

Strategi peningkatan kesadaran hukum harus mencakup pendekatan berbasis teknologi, penguatan pendidikan hukum formal dan nonformal, serta integrasi nilai lokal ke dalam aturan global. Adaptasi hukum nasional terhadap standar internasional juga harus dilakukan secara hati-hati agar nilai-nilai lokal tetap terjaga.

Agar tercipta kesadaran hukum masyarakat yang kuat maka perlu menyusun regulasi yang mengintegrasikan nilai-nilai lokal, seperti prinsip adat atau Pancasila, dengan standar internasional. Regulasi ini dapat dijadikan model untuk isu-isu tertentu seperti perlindungan lingkungan dan perdagangan lintas negara. Pendekatan ini akan memperkuat legitimasi hukum di mata masyarakat lokal sekaligus meningkatkan daya saing hukum Indonesia di kancah global.

Melaksanakan program literasi hukum dengan melibatkan tokoh adat, pemuka agama, dan organisasi masyarakat. Program ini menggunakan pendekatan berbasis komunitas untuk menyampaikan informasi hukum dengan cara yang mudah dipahami oleh masyarakat pedesaan atau kelompok rentan. Kolaborasi ini dapat menjembatani kesenjangan antara hukum formal dan nilai-nilai lokal bahkan global. Untuk itu pemerintah Indonesia harus dapat menjalin kerja sama strategis dengan lembaga internasional untuk menangani kejahatan lintas negara seperti perdagangan manusia dan kejahatan siber. Kolaborasi ini harus mencakup transfer teknologi, pelatihan aparat hukum, dan penguatan kapasitas institusi hukum untuk menghadapi tantangan global.

Pemerintah dapat mengembangkan platform edukasi hukum berbasis kecerdasan buatan (AI) yang dirancang untuk memberikan informasi hukum yang personal dan kontekstual. Platform ini dapat menyajikan informasi hukum yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik pengguna, seperti pelanggaran digital, hak konsumen, atau hukum keluarga. Teknologi AI dapat membantu menjawab pertanyaan hukum secara interaktif, meningkatkan pemahaman masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Al Kautsar, I., & Muhammad, D. W. (2022). Sistem hukum modern Lawrence M. Friedman: Budaya hukum dan perubahan sosial masyarakat dari industrial ke digital. Jurnal Sapientia et Virtus, 7(2), 84-87.

Cavaniato, F. (2024). Foreword to legal systems in the global era: Reflections on local and global interactions. University of Bologna, Vol. 4(1).

Faatihah, M. (2022). Eksistensi nilai-nilai Pancasila dalam upaya penegakan hukum di era globalisasi. Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum, 3(4), 83-99.

Fichera, M., & Cavaniato, F. (2024). The crisis of legal culture in a globalized society. Athena Law Journal, 4(1).

Ibrahim, M. A., & Triadi, I. (2024). Dinamika hukum pertahanan dan keamanan negara dalam konteks globalisasi: Tantangan dan prospek di abad ke-21. Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial, 2(1), 110-117.

Imeltha, A. Q. (2024). Peranan hukum negara dalam menjaga keadilan dan ketertiban masyarakat. Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen, 2(7), 239-251.

Iskandar, I., Haweru, I. R., & Melinda, M. (2023). Dampak globalisasi terhadap perubahan hukum di Indonesia. Jurnal Hukum Universitas Muhammadiyah Metro, 5(2), 45-60.

Junaidi. (2019). Peran hukum dalam membangun kesadaran hukum

masyarakat. Al-'Adl, 12(2), 234-237.
Karunia, A. A. (2023). Penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia dalam perspektif teori Lawrence M. Friedman. Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret.
Laia, B., & Purwanto, D. (2023). Tantangan penegakan hukum nasional di tengah globalisasi.Jurnal Hukum Progresif, 11(1), 10-20.
Melinda, M., & Haweru, I. R. (2023). Reformasi sistem hukum di era globalisasi. Jurnal Hukum dan Transformasi Sosial, 8(3), 12-22.
Nasser, S. H., & Ghirardi, J. G. (2020). Law and globalization: A critique of a dialectic relation.Revista da Faculdade de Direito UFMG, 77, 339-357.
Noorhaliza, A. K., Afrizal, R. D., Permadi, S. C., & Azzahra, T. S. (2023). Teori penegakan hukum menurut Friedman terkait penggunaan narkotika untuk kepentingan medis. Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora, 1(2), 1-25.
Pahlevi, F. S. (2022). Pemberantasan korupsi di Indonesia:Perspektif legal system Lawrence M. Friedman. Jurnal El-Dusturie, 1(1), 24-26.
Pranajaya, I. K. (2021). Implementasi Perda Provinsi Bali No. 5 Tahun 2005 tentang persyaratan arsitektur bangunan gedung terhadap pergeseran paradigma berarsitektur di Bali. Jurnal Aktual Justice, 6(1), 41-44.
Putra, R., & Saraswati, R. (2016). Politik hukum Pancasila dalam menghadapi arus globalisasi.Jurnal Law Reform, 12(2), 256-258.
Razak, A. (2023). Realizing fair and dignified elections: A legal system review Lawrence M. Friedman. Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum, 12(2), 471-488.
Salem, S. H., & Ghirardi, J. G. (2020). Law of globalization and local adaptation: A contextual analysis. Revista da Faculdade de Direito UFMG, 77, 339-357.
Setiadi, B. (2022). Peran teknologi dalam meningkatkan kesadaran hukum di Indonesia. Jurnal Hukum Indonesia, 9(1), 56-72.
Supriyono. (2019). Pengaruh globalisasi terhadap pembangunan hukum dan tantangannya di era revolusi industri 4.0. Jurnal Hukum Responsif, 6(1), 110-112.
Umar, N. (2014). Konsep hukum modern: Suatu perspektif keindonesiaan. Walisongo, 22(1), 157-161.
Yanuari, F. S., & Kusuma, D. P. R. W. (2020). Kajian yuridis efektivitas penegakan hukum pidana dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.Padjadjaran Law Review,8(2),27-29.